



PUTUSAN

Nomor 1936/Pdt.G/2024/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. xxx, tempat tanggal lahir Tegal, 26 November 1970 (umur 53 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Tegal;
Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 13 Maret 1971 (umur 53 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Tegal;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1936/Pdt.G/2024/PA.Slw tanggal 04 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 1992 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tegal, sebagaimana dengan

Halaman 1 dari 15 halaman. .Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 609/25/II/1992, tertanggal 31 Januari 1992;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Tegal, terakhir awal tahun 2019;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul), dan sudah dikaruniai 5 orang anak;

1. ANAK 1, umur 24 tahun dan sudah berkeluarga;
2. ANAK 2, umur 21 tahun dan sudah berkeluarga;
3. ANAK 3, umur 17 tahun dan sudah berkeluarga;
4. ANAK 4, umur 16 tahun, sudah bekerja, ikut Termohon;
5. ANAK 5, umur 13 tahun, Pendidikan SMP, ikut Termohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sempat berjalan cukup bahagia dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

5. Bahwa puncaknya pada bulan Mei 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi disebabkan Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan susah untuk dinasihati;

6. Bahwa akibat masalah tersebut kemudian Pemohon pergi dan pindah di rumah orang tua Pemohon beralamat di Kabupaten Tegal sehingga sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah;

7. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun 1 bulan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama dan Termohon sudah tidak peduli lagi kepada Pemohon;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir dan bathin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah isteri yang tidak berbakti terhadap Pemohon;

Halaman 2 dari 15 halaman. .Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider::

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1936/Pdt.G/2024/PA.Slw Tanggal 05 Juli 2024 dan Nomor 1936/Pdt.G/2024/PA.Slw Tanggal 17 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Halaman 3 dari 15 halaman. .Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan #0046# yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Nomor 609/25/II/1992 tanggal 31 Januari 1992, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis.

B.-----Saksi:

1.-----SAKSI

1, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxx, tempat tinggal di Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa
saksi adalah adik Pemohon;

-----Bahwa
Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 1992 dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang sekarang anak keempat dan kelima ikut Termohon ;

-----Bahwa
setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Tegal;

Halaman 4 dari 15 halaman. .Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2024/PA.Slw



-----Bahwa
semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis
namun sejak pertengahan tahun 2018 mulai sering bertengkar;

-----Bahwa
saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon
bertengkar;

-----Bahwa
penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon mulai
kurang perhatian terhadap Pemohon, Termohon mulai sering tidak mau
melayani Pemohon baik lahir maupun batin;

-----Bahwa
Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima)
tahun, Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama
pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri;

-----Bahwa
selama berpisah Pemohon sudah tidak pernah menemui Termohon,
keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan
masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban
selayaknya suami istri;

-----Bahwa
saksi sudah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan
Termohon namun tidak berhasil;

2.-----SAKSI
2, umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan
xxx, tempat tinggal di Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa
saksi adalah tetangga Pemohon;

-----Bahwa
Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 1992;

Halaman 5 dari 15 halaman. .Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang
sekarang anak keempat dan kelima ikut Termohon;

-----Bahwa
setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di orang tua Termohon
yang beralamat di Kabupaten Tegal;

-----Bahwa
semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis
namun sejak pertengahan tahun 2018 mulai sering bertengkar;

-----Bahwa
Penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon mulai
kurang perhatian terhadap Pemohon dan tidak mau melayani Pemohon;

-----Bahwa
saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon
bertengkar;

-----Bahwa
Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima)
tahun;

-----Bahwa
Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;

-----Bahwa
selama berpisah Pemohon sudah tidak pernah menemui Termohon,
keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan
masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban
selayaknya suami istri;

-----Bahwa
saksi sudah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan
Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 15 halaman. .Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

ĐỀ THI VÀO PỖ HỒ SẾM BẮC PHƯƠNG

Halaman 7 dari 15 halaman. .Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon didasarkan atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis namun sekarang antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena karena Termohon mulai kurang perhatian terhadap Pemohon dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 5 (lima) tahun dan selama itu pula Termohon sudah tidak memperdulikan, masing-masing sudah tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami istri, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta

Halaman 8 dari 15 halaman. .Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi dan telah terbukti pula bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti surat P.1 merupakan identitas Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 dan Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar karena Termohon mulai kurang perhatian terhadap Pemohon, sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;

Fakta Hukum

Halaman 9 dari 15 halaman. .Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang sekarang anak keempat dan kelima ikut Termohon;
2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar karena Termohon mulai kurang perhatian terhadap Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama selama 5 (lima) tahun;
4. selama berpisah Pemohon sudah tidak pernah menemui Termohon, keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri serta sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum

Halaman 10 dari 15 halaman. .Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena antara keduanya sering berselisih dan bertengkar karena Termohon mulai kurang perhatian terhadap Pemohon; dan puncak pertengkaran terjadi dimana antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama selama 5 (lima) tahun dan sejak saat itu antara keduanya telah hidup secara terpisah serta sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak rukun lagi dan selama itu pula Pemohon dan Termohon telah melalaikan kewajibannya masing-masing sebagai seorang suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan semaksimal mungkin, Pengadilan dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon agar berdamai dan tidak menceraikan Termohon, namun telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil demikian halnya perdamaian yang telah dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon dan saksi-saksi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau bahkan keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis

Halaman 11 dari 15 halaman. .Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Majelis Hakim mengambil sikap sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

درأ الفاسد مقدم على جلب الصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 12 dari 15 halaman. .Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H. dan Drs. Moh. Anas, M.H, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Halaman 13 dari 15 halaman. .Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Siroyatun Nayyiroh, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H.

Drs. Moh. Anas, M.H

Panitera Pengganti,

Siroyatun Nayyiroh, S.Ag

Perincian Biaya:

1. PNB

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b.	Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00
Pemohon				
c.	Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00
Termohon				
d.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	330.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			:	Rp 475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 halaman. .Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salinan

Halaman 15 dari 15 halaman. .Putusan Nomor 1936/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)